





#### ANTARA

#### MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU AR ROIHAN LAWANG

#### DENGAN

# BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

#### TENTANG

## PEMANFAATAN SARANA PRASARANA KEGIATAN

#### BIMTEK KURIKULUM MERDEKA

Nomor

. 102/5KL/MTS-Ar/VII/2022

Nomor

: 03/HK.220/I.14.2/07/2022

Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Bimtek Kurikulum Merdeka ini (selanjutnya disebut "Perjanjian"), ditandatangani pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-07-2022), oleh dan antara:

1. Redite Kurniawan, M.Pd.

: Selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Terpadu Ar Roihan Lawang, yang berkedudukan di Jl. Monginsidi No.2, Kec. Lawang 65214, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Ir. Sumardi Noor, M.Si.

: Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama di bidang pemanfaatan sarana prasarana untuk kegiatan Bimtek Kurikulum Merdeka, PIHAK KESATU.

PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka pemanfaatan sarana prasarana untuk kegiatan Bimtek Kurikulum Merdeka, PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka pemanfataan sarana prasarana untuk kegiatan Bimtek Kurikulum Merdeka, PIHAK KESATU (selanjutnya disebut "Kegiatan").
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan Kegiatan.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pemanfaatan kelas.

### PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. Membiayai pelaksanaan kegiatan;
  - b. Mendapat fasilitas kelas dari PIHAK KEDUA;
  - Mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan Kegiatan jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perjanjian;
  - d. Bersedia mengikuti tata tertib yang berlaku di BBPP Ketindan selama kegiatan berjalan;
  - e. Mengevaluasi hasil kerjasama pelaksanaan **Kegiatan** yang telah dilakukan untuk rencana **Kegiatan** selanjutnya.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan Kegiatan jika pelaksanaanya tidak sesuai dengan Perjanjian;
  - c. Mengevaluasi hasil kerjasama pelaksanaan Kegiatan yang telah dilakukan untuk rencana Kegiatan selanjutnya.

#### PASAL 4 PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan dalam Perjanjian ini yaitu sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dibebankan kepada PIHAK KESATU dengan rincian alokasi biaya seperti tercantum dalam Lampiran Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. (2) Pembayaran kegiatan dilakukan dengan cara : 50% (lima puluh persen) pembiayaan kegiatan dibayarkan sebelum kegiatan berlangsung, dan 50% nya dibayarkan lagi setelah kegiatan selesai.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak
   Juli 2022 sampai dengan 07 Oktober 2022, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini dievaluasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

# PASAL 6 DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Dalam hal perselisihan, persengketaan atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak musyawarah pertama kali dilakukan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya oleh majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter, dimana 2 (dua) arbiter ditunjuk oleh masing-masing PIHAK dan ketua majelis ditunjuk oleh arbiter yang telah ditunjuk oleh PARA PIHAK. Proses arbitrase tersebut harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Arbitrase yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Keputusan BANI adalah final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta mengikat PARA PIHAK.

## PASAL 7 PERUBAHAN

- Syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan berlaku jika dibuat secara tertulis dalam suatu Addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakil-wakilnya yang sah;
- (2) Addendum yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian ini adalah bahwa Perjanjian ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya;
- Perjanjian ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerjasama melaksanakan Kegiatan;

- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati ketentuan dari masing-masing PIHAK;
- (4) Dalam rangka Perjanjian ini, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan Negara;
- (5) Perjanjian ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan dan kepemimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian ini.
- (6) Masing-masing PIHAK menjamin bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan pihak yang berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama masingmasing PIHAK berdasarkan anggaran dasarnya dan telah memperoleh persetujuanpersetujuan korporasi/perseroan untuk menandatangani Perjanjian ini.

# PASAL 9 PENUTUP

**Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU** 

METERAL TEMPEL 201AJX261749897

Radite Kurniawan, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Ir. Sumardi Noor, M.Si. NIP 196401221994031001

250.000	250.000	 	- Sewa sound system [ 1 Unit x 1 HK ] - Pemeliharaan LCD [ 1 Unit x 1 HK ]	
250.000	250.000	1 HR	× 1	
700.000			22141 Belanja sewa	522141
700.000	AND		12 PELAKSANAAN	012
700.000			JUMLAH	
RINCIAN ANGGARAN BIAYA	HARGA SATUAN	VOLUME	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	700
PERHITUNGAN TAHUN 2022	HITUNGAN	PER		
			07 Juli 2022	
			[ 1 AKT , 20 ORG , 1 HR ]	
		DAN	DI BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) KETINDAN	
And the control of th	G	AR ROIHAN LAWANG	KERJASAMA DENGAN MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU AR RO	
	AND THE PROPERTY OF THE PROPER		PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA	
The second second second second second second			RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)	
			Lampiran 1. RAB Pemanfaatan Prasarana dan Sarana	ampiran

Pihak Kedua Kepala Balai
-----------------------------